



## BUPATI BANYUASIN

Pangkalan Balai, 20 April 2020

Kepada

- Yth. 1. Sekretaris Daerah  
2. Asisten Sekretaris Daerah  
3. Staf Ahli Bupati  
4. Kepala Perangkat Daerah/Camat/  
Lurah di Lingkungan Pemerintah  
Kabupaten Banyuwangi

di-

Tempat

### SURAT EDARAN

NOMOR : 20002547/ BKPSDM / 2020

#### TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS SURAT EDARAN BUPATI BANYUASIN  
NOMOR : 20002099 / BKPSDM / 2020 TENTANG PELAKSANAAN SISTEM KERJA  
APARATUR SIPIL NEGARA DAN TENAGA HARIAN LEPAS  
DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN**

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 50 Tahun 2020 tanggal 20 April 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah, dipandang perlu melakukan perubahan ketiga atas Surat Edaran Bupati Banyuwangi Nomor : 20002099/BKPSDM/2020 tentang Pelaksanaan Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Harian Lepas Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sebagai berikut:

1. Perpanjangan Masa Pelaksanaan Tugas Kedinasan di Rumah/Tempat Tinggal (*Work From Home*).

Masa pelaksanaan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal (*Work From Home*) sebagaimana dimaksud Surat Edaran Bupati Banyuwangi Nomor : 20002222/ BKPSDM / 2020 dan 20002363/BKPSDM/2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Bupati Banyuwangi Nomor :20002099 / BKPSDM / 2020 Tentang Pelaksanaan Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Harian Lepas Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi diperpanjang sampai dengan tanggal **13 Mei 2020**, dan selanjutnya akan dievaluasi lebih lanjut sesuai kebutuhan.

2. Penyesuaian Sistem Kerja.

Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati dan Kepala Perangkat Daerah/Camat/Lurah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin memerintahkan Pejabat Administrator ( Eselon III ), Pejabat Pengawas ( Eselon IV ), Staf / Pelaksana Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Harian Lepas untuk melaksanakan tugas kedinasan di rumah/ tempat tinggal ( *work from home* ). Dengan ketentuan apabila dibutuhkan dapat dipanggil atau melaksanakan tugas di kantor.

3. Selain hal-hal yang disebutkan pada angka 2, Surat Edaran Bupati Banyuasin Nomor : 20002222 / BKPSDM / 2020 dan 20002363 / BKPSDM / 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Bupati Banyuasin Nomor : 20002099 / BKPSDM / 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Harian Lepas Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin masih tetap berlaku dan merupakan satu kesatuan dengan Surat Edaran ini, sampai dengan ditetapkannya kebijakan baru.

Demikian agar Surat Edaran ini dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasama Saudara, diucapkan terima kasih.

  
BUPATI BANYUASIN,  
  
H. ASKOLANI, SH., MH

Tembusan Yth :

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB di Jakarta
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
3. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang.
4. Ketua DPRD Kabupaten Banyuasin di Pangkalan Batai